



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR : 487.22/0314/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintah sehingga perlu adanya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah disebutkan tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Semarang Nomor 487.22/0422/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran

- Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
 15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, dengan bagan struktur organisasi dan susunan keanggotaan yang terdiri atas Dewan Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Semarang;
 - b. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
 - c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.
- KETIGA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di lingkungannya;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat atau publik;
 - d. menyimpan data / atau informasi sebagai hasil dari koordinasi, kemudian disimpan sesuai dengan

klasifikasinya ke dalam file (*softcopy*) pada folder khusus;

- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. melakukan inventarisasi hasil pengklasifikasian informasi publik sesuai jenis informasi yaitu:
 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 4. informasi yang dikecualikan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- g. melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dengan rincian tugas sebagai berikut :
 1. Koordinasi.
 - a) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui pengumuman dan/atau permohonan di setiap unit/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Daerah.
 - b) Dalam hal kewajiban mengumumkan informasi publik sebagaimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengkoordinasikan :
 - 1) pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau pelayanan informasi publik; dan
 - 2) penyampaian informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal yang dipakai oleh penduduk setempat.
 - c) Dalam hal adanya permohonan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengkoordinasikan :
 - 1) pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik untuk memenuhi permohonan informasi publik;
 - 2) fasilitasi pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan; dan
 - 3) pengembangan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.
 - d) Dalam hal terdapat penolakan keberatan atas penyediaan dan pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berwenang mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan.

2. Monitoring dan Evaluasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di semua unit satuan kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

3. Pelaporan.

a) hasil koordinasi monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf g angka 2 dilaporkan kepada Bupati 1 (satu) kali dalam setahun; dan

b) laporan salinan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dalam bentuk (*softcopy dan hard copy*).

KEEMPAT : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. membantu menyediakan dan memberikan informasi kepada pemohon/pengguna informasi publik apabila informasi yang tersedia di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum lengkap termasuk juga berkonsolidasi dan berkoordinasi dalam penyelesaian informasi;

b. melalui desk pelayanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/*faximile*, email dan *website*;

c. menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan;

d. menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak direkayasa untuk menyesatkan penerima dan pengguna informasi publik; dan

e. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah baik secara pasif (dapat langsung diakses melalui *website*) maupun aktif (meminta informasi langsung ke Badan Publik).

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Semarang.

KEENAM : Guna membantu kelancaran tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka perlu dibentuk Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan oleh Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETUJUHH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Semarang Nomor 487.22/0422/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 21-04-2017

BUPATI SEMARANG,


MUNDJIRIN


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
 2. Gubernur Jawa Tengah;
 3. Bupati Semarang;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
 5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
 6. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang;
 7. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
 8. Para Pajabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang;
 9. Arsip.
-

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR : 487/ 0314 /2017
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMBANTU DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SEMARANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

NO	BADAN PUBLIK / JABATAN DALAM SKPD	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3
A	DEWAN PERTIMBANGAN	
1	Bupati Semarang	Dewan Pertimbangan
2	Wakil Bupati Semarang	Wakil Dewan Pertimbangan
B	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	
1	Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang	Ketua PPID
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Wakil PPID I
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang	Wakil PPID II
4	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang	Wakil PPID II
C	SEKRETARIS	
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Semarang	Sekretaris PPID
D	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI (PPID) PEMBANTU	
1	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	PPID Pembantu
2	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
3	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
4	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
5	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	PPID Pembantu

6	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
7	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
8	Kepala Seksi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
9	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
10	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
11	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
12	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
13	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
14	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
15	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PPID Pembantu
16	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
17	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
18	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
19	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
20	Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
21	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
22	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.	PPID Pembantu
23	Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
24	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
25	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
26	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
27	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
28	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
29	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
30	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
31	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
32	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran	PPID Pembantu

33	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa	PPID Pembantu
34	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
35	Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
36	Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
37	Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
38	Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
39	Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
40	Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang	PPID Pembantu
41	Direktur Utama Perusahaan Daerah BPR BKK Ungaran	PPID Pembantu
42	Direktur Utama Perusahaan Daerah BKK Susukan	PPID Pembantu
43	Camat Ungaran Barat	PPID Pembantu
44	Camat Ungaran Timur	PPID Pembantu
45	Camat Bergas	PPID Pembantu
46	Camat Pringapus	PPID Pembantu
47	Camat Bawen	PPID Pembantu
48	Camat Tuntang	PPID Pembantu
49	Camat Ambarawa	PPID Pembantu
50	Camat Bandungan	PPID Pembantu
51	Camat Sumowono	PPID Pembantu
52	Camat Jambu	PPID Pembantu
53	Camat Banyubiru	PPID Pembantu
54	Camat Getasan	PPID Pembantu
55	Camat Tengaran	PPID Pembantu
56	Camat Susukan	PPID Pembantu
57	Camat Kaliwungu	PPID Pembantu
58	Camat Suruh	PPID Pembantu
59	Camat Bringin	PPID Pembantu
60	Camat Bancak	PPID Pembantu
61	Camat Pabelan	PPID Pembantu
62	Lurah Ungaran	PPID Pembantu
63	Lurah Bandarjo	PPID Pembantu
64	Lurah Genuk	PPID Pembantu
65	Lurah Gedanganak	PPID Pembantu
66	Lurah Langensari	PPID Pembantu
67	Lurah Candirejo	PPID Pembantu
68	Lurah Sidomulyo	PPID Pembantu
69	Lurah Susukan	PPID Pembantu
70	Lurah Kalirejo	PPID Pembantu
71	Lurah Beji	PPID Pembantu
72	Lurah Wujil	PPID Pembantu
73	Lurah Ngempon	PPID Pembantu
74	Lurah Bergaslor	PPID Pembantu
75	Lurah Karangjati	PPID Pembantu

76	Lurah Pringapus	PPID Pembantu
77	Lurah Harjosari	PPID Pembantu
78	Lurah Bawen	PPID Pembantu
79	Lurah Tambakboyo	PPID Pembantu
80	Lurah Pojoksari	PPID Pembantu
81	Lurah Kupang	PPID Pembantu
82	Lurah Lodoyong	PPID Pembantu
83	Lurah Kranggan	PPID Pembantu
84	Lurah Baran	PPID Pembantu
85	Lurah Panjang	PPID Pembantu
86	Lurah Ngampin	PPID Pembantu
87	Lurah Gondoriyo	PPID Pembantu
88	Lurah Bandungan	PPID Pembantu


BUPATI SEMARANG,
MUNDJIRIN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 487.22/0314/2017
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG



BUPATI SEMARANG,
MUNDJIRIN